



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.B/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MASYANTO ALIAS YANTO BIN MASRANI (ALMARHUM);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 6 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat tempat tinggal terakhir Desa Maburai, Rt. 02, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan/ Alamat sesuai di KTP Desa Banyu Tajun, Rt. 02, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun telah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 94/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Masyanto alias Yanto bin Masrani (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Masyanto alias Yanto bin Masrani (almarhum) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A31 dengan warna hijau dengan nomor imei1: 862829044807492, nomor imei2: 86282904807500 berikut dengan kotaknya warna hijau kombinasi warna putih bertulisan OPPO A31 dengan nomor1: 862829044807492, nomor imei2: 86282904807500;

Dikembalikan kepada Saksi Supardi bin Sumanto;

- 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y17 dengan warna hitam kombinasi merah dengan nomor imei1: 864447049832718, dengan nomor imei2: 86444704932700 berikut dengan kotaknya warna putih bertulisan VIVO Y17 dengan nomor imei1: 864447049832718, dengan nomor imei2: 86444704932700;

Dikembalikan kepada Saksi Miry Diana Ulpah binti Darmansyah (almarhum) melalui Saksi Supardi bin Sumanto;

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Tjg



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Masyanto alias Yanto bin Masrani (almarhum) pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 02.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu di tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Supardi bin Sumanto yang beralamat di Jalan Tepian Komplek Puri Anggoro Jaya, Desa Maburai, Rt. 01, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 01.30 WITA Terdakwa pergi dari rumahnya sudah memiliki niat untuk mengambil barang berharga milik orang lain, kemudian Terdakwa menuju ke Jalan Tepian Komplek Puri Anggoro Jaya, Rt. 01, Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya sekitar jam 02.00 WITA Terdakwa melihat bagian belakang rumah Saksi Supardi bin Sumanto lalu Terdakwa mendekati rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau yang berada disekitar rumah Saksi Supardi bin Sumanto dengan maksud dijadikan pijakan Terdakwa untuk dapat membuka grendel pintu yang dikunci dari dalam rumah;
- Kemudian Terdakwa menaiki 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau yang sudah disiapkan lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya melalui ventilasi pintu selanjutnya Terdakwa membuka grendel pintu yang dikunci dari dalam rumah, setelah pintu terbuka sekitar jam 02.30 WITA kemudian Terdakwa berkeliling dimana pada saat itu Saksi Supardi bin Sumanto dan Saksi Miry Diana Ulpah binti Darmansyah (almarhum) sedang dalam



keadaan tidur lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A31 dengan warna hijau dengan nomor imei1: 862829044807492, nomor imei2: 86282904807500 berikut dengan kotaknya warna hijau kombinasi warna putih bertulisan OPPO A31 dengan nomor1: 862829044807492, nomor imei2: 86282904807500 dan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y17 dengan warna hitam kombinasi merah dengan nomor imei1: 864447049832718, dengan nomor imei2: 86444704932700 berikut dengan kotaknya warna putih bertulisan VIVO Y17 dengan nomor imei1: 864447049832718, dengan nomor imei2: 86444704932700 serta uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Setelah berhasil mengambil *handphone* di rumah Saksi Supardi bin Sumanto, kemudian Terdakwa pergi ke Banjarmasin, sesampainya di Banjarmasin Terdakwa menjual 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y17 dengan warna hitam kombinasi merah dengan nomor imei1: 864447049832718, dengan nomor imei2: 86444704932700 berikut dengan kotaknya warna putih bertulisan VIVO Y17 dengan nomor imei1: 864447049832718, dengan nomor imei2: 86444704932700 kepada Saksi Achmad Ramadhani bin Misran sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A31 dengan warna hijau dengan nomor imei1: 862829044807492, nomor imei2: 86282904807500 berikut dengan kotaknya warna hijau kombinasi warna putih bertulisan OPPO A31 dengan nomor1: 862829044807492, nomor imei2: 86282904807500 dijual kepada Saksi Akbar Ramadhani bin Rusmin Efendi hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan pihak kepolisian;

- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A31 dengan warna hijau dengan nomor imei1: 862829044807492, nomor imei2: 86282904807500 berikut dengan kotaknya warna hijau kombinasi warna putih bertulisan OPPO A31 dengan nomor1: 862829044807492, nomor imei2: 86282904807500 dan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y17 dengan warna hitam kombinasi merah dengan nomor imei1: 864447049832718, dengan nomor imei2: 86444704932700 berikut dengan kotaknya warna putih bertulisan VIVO Y17 dengan nomor imei1: 864447049832718, dengan nomor imei2: 86444704932700 serta uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Supardi bin Sumanto dan Saksi Miry Diana Ulpah binti Darmansyah (almarhum);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Supardi bin Sumanto dan Saksi Miry Diana Ulpah binti Darmansyah (almarhum) mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supardi bin Sumanto dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis dini hari tanggal 7 Maret 2024 sekira jam 03.00 WITA, di dalam rumah Saksi yang beralamat di Jalan Tepian Komplek Puri Anggoro Jaya, Desa Maburai, RT. 01, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang telah hilang dari rumah Saksi yaitu berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A31 dengan warna hijau berikut dengan kotaknya dan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y17 dengan warna hitam kombinasi merah berikut dengan kotaknya dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2023 sekira jam 22.00 WITA sebelum akan istirahat untuk tidur dimana saat itu Saksi tidur di kamar dekat ruang tengah dan sebelum tidur *handphone* milik Saksi tersebut Saksi letakkan di lantai kamar tepat di atas kepala istri Saksi, sedangkan istri Saksi tidur di kamar depan dekat ruang tamu dan dari penjelasan istri Saksi sebelum akan tidur *handphone* miliknya berikut *handphone* anak diletakkan di lantai kamar tepatnya di bawah kaki;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 dini hari sekira jam 03.00 WITA Saksi dibangunkan oleh istri Saksi, dimana istri Saksi menjelaskan kalau rumah sepertinya telah dimasuki oleh orang dan dari penjelasan istri Saksi pada saat hendak buang air kecil ke kamar mandi, kemudian Saksi dan istri Saksi memeriksa seisi rumah dimulai dari menuju ke dapur dan benar saja di lantai dapur ada menemukan dompet warna merah namun uang tunainya sudah tidak ada lagi dan *handphone* milik anak Saksi juga berada di lantai dapur yang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jauh posisi dari dompet warna merah. Kemudian baik Saksi maupun istri Saksi baru menyadari setelah berada di ruang tengah dengan memperhatikan lemari kaca yang sudah dalam keadaan terbuka kacanya dan ternyata 2 (dua) buah kotak *handphone* yang berada di dalam lemari kaca sudah tidak ada lagi atau hilang, kemudian Saksi dan istri Saksi kembali memeriksa kamar depan dan ternyata *handphone* milik istri Saksi juga sudah tidak ada, kemudian lanjut memeriksa ke kamar dekat ruang tengah dan benar saja *handphone* milik Saksi juga sudah tidak ada lagi atau hilang;

- Bahwa setelah menyadari jika rumah Saksi telah dimasuki oleh orang (maling), kemudian Saksi dan istri Saksi memeriksa jendela-jendela kamar maupun pintu depan rumah, namun masih dalam keadaan tertutup dan terkunci dan setelah memeriksa pintu dapur meskipun masih dalam keadaan tertutup namun kunci grendelnya tidak terkunci lagi dari dalam dan pada awalnya perkiraan Saksi apakah Saksi yang lupa untuk mengunci;

- Bahwa kemudian pada pagi harinya atau masih dihari yang sama sekira jam 07.00 WITA Saksi dan istri Saksi memeriksa pada bagian luar rumah atau ke belakang rumah, ternyata kurang lebih berjarak 5 (lima) meter Saksi ada melihat atau menemukan kursi plastik yang Saksi ketahui biasanya kursi tersebut berada di halaman rumah tetangga sebelah rumah Saksi dan atas temuan kursi plastik tersebut menurut Saksi cara Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara meletakkan kursi plastik tepat di depan pintu dapur dan selanjutnya kursi plastik tersebut digunakan Terdakwa sebagai pijakan kedua kakinya dan kemudian Terdakwa dapat memasukan tangannya dari atas pintu dapur untuk menjangkau atau meraih kunci grendel dan membuka kunci grendel dari bagian dalam pintu dapur, dan setelah pintu dapat dibuka selanjutnya Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah Saksi dan setelah berada di dalam rumah Terdakwa ada mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah *handphone* lengkap berikut dengan kotaknya dan pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2024 Saksi bersama dengan istri dan anak Saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib (Polisi) atas kejadian pencurian yang Saksi alami tersebut;

- Bahwa Saksi awlanya tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil *handphone* dan uang tunai milik Saksi tersebut dan Saksi tidak mengenal Terdakwa;

- Bahwa tidak ada kerusakan atau bekas congkelan di pintu dan jendela tetapi di pintu belakang ada rongga yang bisa tangan masuk untuk membuka grendel pintu;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dan uang tunai milik Saksi tersebut;

- Bahwa kerugian yang telah dialami oleh Saksi atas hilangnya *handphone* tersebut adalah sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Budi Wahyono, S.H. bin Suryani (almarhum), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 21.00 WITA, di Pasar Kapar, RT. 05, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan anggota Polsek lainnya melakukan penyelidikan terhadap peristiwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 20.30 WITA Saksi ada mendapat informasi dari informan Saksi bahwa ada seorang laki-laki mencurigakan yang baru saja keluar dari penjara dan posisinya sedang berada Desa Kapar atau tepatnya di Pasar Kapar, RT. 05, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi yang lainnya langsung menuju ke Pasar Kapar dan setibanya di Pasar Kapar juga masih pada hari yang sama sekira jam 21.00 WITA dan ternyata yang diduga Terdakwa sedang duduk santai dan kemudian terhadap Terdakwa langsung diamankan dan langsung dilakukan interogasi awal dan dari hasil interogasi awal Terdakwa langsung mengakui dan membenarkan atas perbuatannya tersebut yaitu melakukan pencurian barang yaitu berupa 2 (dua) buah *handphone* lengkap berikut dengan kotaknya dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tepian Komplek Perumahan Puri Anggoro Jaya Desa Maburai, RT. 01, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan dengan ditangkapnya Terdakwa tersebut telah menjawab 2 (dua) Laporan Polisi tentang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa dugaan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Murung Pudak;

- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) buah *handphone* tersebut ke Banjarmasin dengan harga total penjualan sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Miry Diana Ulpah binti Darmansyah (almarhum), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis dini hari tanggal 7 Maret 2024 sekira jam 03.00 WITA, di dalam rumah Saksi yang beralamat di Jalan Tepian Komplek Puri Anggoro Jaya, Desa Maburai, RT. 01, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang telah hilang dari rumah Saksi yaitu berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A31 dengan warna hijau berikut dengan kotaknya dan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y17 dengan warna hitam kombinasi merah berikut dengan kotaknya dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan suami Saksi pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2023 sekira jam 22.00 WITA sebelum akan istirahat untuk tidur dimana saat itu suami Saksi tidur di kamar dekat ruang tengah dan sebelum tidur *handphone* miliknya tersebut diletakkan di lantai kamar tepat di atas kepala Saksi, sedangkan Saksi tidur di kamar depan dekat ruang tamu dan sebelum akan tidur *handphone* milik Saksi berikut *handphone* anak Saksi letakkan di lantai kamar tepatnya di bawah kaki Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 dini hari sekira jam 03.00 WITA Saksi terbangun dan tujuan Saksi hendak ke kamar mandi buang air kecil dan saat berjalan menuju ke kamar mandi yang Saksi lihat dompet warna merah berikut *handphone* anak Saksi berada di lantai dapur kemudian Saksi tetap buang air kecil dan saat di dalam kamar mandi Saksi curiga rumah Saksi seperti telah dimasuki oleh orang (maling), kemudian setelah selesai buang air kecil

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bergegas ingin segera membangunkan suami Saksi dan saat berada di ruang tengah kembali Saksi ada melihat lemari kaca di ruang tengah kacanya sudah dalam keadaan terbuka. Dan Saksi langsung menuju ke dalam kamar dekat ruang tengah dan membangunkan suami Saksi, kemudian Saksi dan suami Saksi memeriksa seisi rumah dimulai dari menuju ke dapur dan benar saja di lantai dapur ada menemukan dompet warna merah namun uang tunainya sudah tidak ada lagi dan *handphone* milik anak Saksi juga berada di lantai dapur yang tidak jauh posisi dari dompet warna merah. Kemudian baik Saksi maupun suami Saksi baru menyadari setelah berada di ruang tengah dengan memperhatikan lemari kaca yang sudah dalam keadaan terbuka kacanya dan ternyata 2 (dua) buah kotak *handphone* yang berada di dalam lemari kaca sudah tidak ada lagi atau hilang, kemudian Saksi dan suami Saksi kembali memeriksa kamar depan dan ternyata *handphone* milik Saksi dan *handphone* milik suami Saksi juga sudah tidak ada lagi atau hilang. Sudah dapat Saksi pastikan rumah Saksi baru saja dimasuki oleh orang (maling), kemudian Saksi dan suami Saksi memeriksa jendela-jendela kamar maupun pintu depan rumah, namun masih dalam keadaan tertutup dan terkunci dan setelah memeriksa pintu dapur meskipun masih dalam keadaan tertutup namun kunci grendelnya tidak terkunci lagi dari dalam dan pada awalnya perkiraan Saksi apakah Saksi yang lupa untuk mengunci;

- Bahwa kemudian pada pagi harinya atau masih dihari yang sama sekira jam 07.00 WITA Saksi dan suami Saksi memeriksa pada bagian luar rumah atau ke belakang rumah, ternyata kurang lebih berjarak 5 (lima) meter Saksi ada melihat atau menemukan kursi plastik yang Saksi ketahui biasanya kursi tersebut berada di halaman rumah tetangga sebelah rumah Saksi dan atas temuan kursi plastik tersebut menurut Saksi cara Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara meletakkan kursi plastik tepat di depan pintu dapur dan selanjutnya kursi plastik tersebut digunakan Terdakwa sebagai pijakan kedua kakinya dan kemudian Terdakwa dapat memasukkan tangannya dari atas pintu dapur untuk menjangkau atau meraih kunci grendel dan membuka kunci grendel dari bagian dalam pintu dapur, dan setelah pintu dapat dibuka selanjutnya Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah dan setelah berada di dalam rumah Terdakwa ada mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah *handphone* lengkap berikut dengan kotaknya;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2024 Saksi bersama dengan suami dan anak Saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib (Polisi) atas kejadian pencurian yang Saksi alami tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi awlanya tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil *handphone* dan uang tunai milik Saksi tersebut dan Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa tidak ada kerusakan atau bekas congkelan di pintu dan jendela tetapi di pintu belakang ada rongga yang bisa tangan masuk untuk membuka grendel pintu;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil *handphone* dan uang tunai milik Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang telah dialami oleh Saksi atas hilangnya *handphone* tersebut adalah sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis dini hari tanggal 7 Maret 2024 sekira jam 02.00 WITA, di Perumahan Komplek Puri Anggoro Jaya Desa Maburai, RT. 01, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 21.00 WITA, di Pasar Kapar, RT. 05, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa seizin pemiliknya adalah berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A31 dengan warna hijau berikut dengan kotaknya, 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y17 dengan warna hitam kombinasi merah berikut dengan kotaknya dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Kamis, dini hari tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 01.30 WITA Terdakwa sengaja keluar dari rumah dengan berjalan kaki saja dan dengan niatan mencari rumah yang akan dijadikan sasaran pencurian yaitu menuju ke Jalan Tepian Komplek Puri Anggoro Jaya, RT. 01, Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, adapun jalan yang Terdakwa lalui untuk menuju ke Komplek Puri Anggoro Jaya tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati jalan depan Komplek melainkan lewat jalan hutan semak-semak dan setibanya di Komplek Perumahan tersebut juga masih pada hari yang sama yaitu sekira jam 02.00 WITA dan yang Terdakwa lihat langsung adalah bagian pada belakang rumah yang ada di komplek tersebut;

- Bahwa selanjutnya pandangan Terdakwa tertuju pada sebuah rumah yang cahaya lampu ruang tengah dan cahaya lampu pada WC nya sangat terang sehingga cahaya lampu tersebut sampai tembus keluar rumah melewati celah-celah pintu dapur yang terletak pada sebelah kanan rumah. Dan atap dapurnya juga rendah, sempat ada niat Terdakwa untuk memanjat pintu dapur tersebut, karena pintu dapurnya terbuat dari triplek Terdakwa khawatir menimbulkan suara berisik. Kemudian Terdakwa urungkan untuk memanjat, kemudian Terdakwa berinisiatif mendorong pintu dapur tersebut dengan menggunakan kedua telapak tangan Terdakwa untuk mengetahui dimana letak posisi kunci grendelnya dari bagian dalam pintu dan ternyata posisi kuncinya tidak di tengah pintu melainkan agak ke atas pintu, namun pada saat Terdakwa masukkan tangan kanan Terdakwa lewat atas pintu dapur posisi kunci grendel tersebut belum bisa Terdakwa jangkau, kemudian Terdakwa kembali berinisiatif mencari kursi atau benda apa saja yang bisa dijadikan pijakan kaki dan akhirnya Terdakwa ada menemukan kursi plastik di halaman depan rumah sebelah atau di rumah tetangga rumah sasaran pencurian Terdakwa;

- Bahwa kemudian kursi plastik tersebut Terdakwa angkat dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa bawa menuju kembali ke pintu dapur, kemudian tepat Terdakwa letakkan kursi plastik tersebut tepat di depan pintu dapur dan Terdakwa jadikan pijakkan kedua kaki Terdakwa, dan langkah selanjutnya Terdakwa masukkan tangan kanan Terdakwa lewat atas pintu dapur tersebut untuk meraba-raba mencari posisi kunci grendel dan hanya sampai batas siku kanan Terdakwa, tangan Terdakwa sudah dapat meraih kunci grendelnya dan dapat membuka kunci grendel tersebut dengan hanya menggunakan jari telunjuk kanan Terdakwa, dan akhirnya pintu dapur tersebut dapat Terdakwa buka dengan cara Terdakwa dorong dengan menggunakan kedua telapak tangan Terdakwa secara pelan-pelan dan Terdakwa buka hanya setengah saja;

- Bahwa selanjutnya dengan cara melewati pintu dapur tersebut Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah, dan setelah di dalam rumah Terdakwa langsung masuk menuju ruang tengah yang pintunya memang sudah terbuka lebar, pada saat berada di ruang tengah Terdakwa ada melihat ke lemari kaca yang kacanya transparan dan di dalam lemari tersebut ada 2 (dua) buah kotak *handphone*, kemudian dalam benak pikiran Terdakwa harus Terdakwa ambil kedua kotak

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut yaitu dengan cara Terdakwa tarik kaca lemarnya secara perlahan dengan menggunakan tangan kanan dan berhasil Terdakwa ambil kedua kotak *handphone* tersebut selanjutnya kedua kotak *handphone* tersebut Terdakwa selipkan dalam celana kolor dan Terdakwa tutupi dengan menggunakan baju yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa kemudian Terdakwa mencari dimana posisi *handphone*-nya, dari ruang tengah Terdakwa menuju ke dalam kamar depan yang dekat dengan ruang tamu dimana kamar bagian depan tersebut pintunya juga sudah dalam keadaan terbuka, dan setelah berada di dalam kamar tersebut yang Terdakwa lihat pertama kali ada seorang perempuan dan seorang anak kecil yang sedang tidur kemudian Terdakwa ada melihat 2 (dua) buah *handphone* di dekat kaki perempuan tersebut, kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana kolor Terdakwa dan di dalam kamar tersebut Terdakwa juga ada melihat dompet warna merah yang terletak di atas meja kecil kemudian juga Terdakwa ambil dompet tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan kembali menuju ke ruang tengah selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar yang posisinya berada di dekat ruang tengah atau yang bersebelahan dengan WC dan setelah berada di kamar tersebut yang Terdakwa lihat pertama kali ada seorang laki-laki sedang tidur dan tepat di atas kepalanya ada 1 (satu) buah *handphone* kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana, kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut menuju ke ruang tengah dan setelah berada di ruang tengah Terdakwa ada membuka dompet untuk mengetahui isinya dan setelah Terdakwa buka Terdakwa ada menemukan uang tunai didalamnya dan langsung Terdakwa ambil uangnya saja. Kemudian pada saat Terdakwa akan keluar dari dalam rumah atau pada saat sedang berada di dapur, dompet warna merah tersebut Terdakwa buang di dapur, sebelum keluar dari dalam rumah, karena 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Terdakwa tidak ada menemukan kotak *handphone* tersebut akhirnya *handphone* merek Samsung juga Terdakwa letakkan di lantai dapur atau tidak jadi Terdakwa bawa;

- Bahwa selanjutnya dengan melewati jalan yang sama yaitu lewat pintu dapur Terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut dengan membawa barang-barang hasil curian berupa 2 (dua) buah *handphone* berikut kotaknya dan uang tunai. Setelah Terdakwa berada di luar rumah, pintu dapurinya Terdakwa kembalikan dalam keadaan tertutup seperti semula namun tidak terkunci, sedangkan untuk kursi plastik yang Terdakwa jadikan pijakan kaki Terdakwa pindahkan atau Terdakwa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa sejauh kurang lebih 5 (lima) meter dari belakang rumah korban. Kemudian Terdakwa kembali menuju arah pulang ke arah rumah Terdakwa dengan melewati jalan yang sama yaitu lewat hutan semak-semak dan setibanya di rumah juga masih pada hari yang sama yaitu sekira jam 03.00 WITA dan setelah di rumah Terdakwa ada menghitung uang tunai dan setelah Terdakwa hitung berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil barang berupa 2 (dua) buah *handphone* milik korban tersebut dan masih pada hari yang sama yaitu masih pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 sekira jam 08.00 WITA Terdakwa pergi menuju Banjarmasin dengan menggunakan taksi *colt* dan setibanya di Banjarmasin juga masih pada hari yang sama yaitu sekira jam 15.00 WITA atau tepatnya di Jalan Kelayan Banjarmasin, kemudian Terdakwa ada singah di sebuah toko ponsel untuk menjual 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y17 berikut kotaknya dan terjual dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa ada berjalan kaki dengan tujuan mencari taksi tujuan arah pulang ke Tanjung dan setelah ada melihat sebuah bengkel sepeda motor Terdakwa ada mampir dan menawarkan untuk menjual 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A31 berikut kotaknya kepada seorang mekanik bengkel sepeda motor dan setelah terjadi tawar menawar harga disepakati bersama terjual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk uang tunai hasil curian sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu Terdakwa belikan makan, minum dan membeli rokok berikut Terdakwa pergunakan untuk ongkos bepergian ke Banjarmasin, sedangkan untuk uang dari hasil penjualan 2 (dua) buah *handphone* berikut kotaknya tersebut juga telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari seperti beli makanan dan minuman dan membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pemiliknya untuk mengambil *handphone* dan uang tunai;
- Bahwa Terdakwa sudah masuk penjara sebanyak 6 (enam) kali dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pertama kali masuk penjara tahun 2018 dan terakhir keluar penjara pada bulan Januari tahun 2024;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah menjaga parkir dan Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau;
2. 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A31 dengan warna hijau dengan nomor imei1: 862829044807492, nomor imei2: 86282904807500 berikut dengan kotaknya warna hijau kombinasi warna putih bertulisan OPPO A31 dengan nomor1: 862829044807492, nomor imei2: 86282904807500; dan
3. 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y17 dengan warna hitam kombinasi merah dengan nomor imei1: 864447049832718, dengan nomor imei2: 86444704932700 berikut dengan kotaknya warna putih bertulisan VIVO Y17 dengan nomor imei1: 864447049832718, dengan nomor imei2: 86444704932700;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis, dini hari tanggal 7 Maret 2024 sekira jam 02.00 WITA, di Perumahan Komplek Puri Anggoro Jaya Desa Maburai, RT. 01, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Polres Tabalong pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 21.00 WITA, di Pasar Kapar, RT. 05, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Supardi bin Sumanto dan Saksi Miry Diana Ulpah binti Darmansyah (almarhum) adalah berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A31 dengan warna hijau berikut dengan kotaknya, 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y17 dengan warna hitam kombinasi merah berikut dengan kotaknya dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Kamis, dini hari tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 01.30 WITA Terdakwa sengaja keluar dari rumah dengan berjalan kaki saja dan dengan niatan mencari rumah yang akan dijadikan sasaran pencurian yaitu menuju ke Jalan Tepian Komplek Puri Anggoro Jaya, RT. 01, Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, adapun jalan yang Terdakwa lalui untuk menuju ke Komplek Puri Anggoro Jaya tersebut tidak melewati jalan depan Komplek melainkan lewat jalan hutan semak-semak dan setibanya di Komplek Perumahan tersebut juga masih pada hari yang sama yaitu

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira jam 02.00 WITA dan yang Terdakwa lihat langsung adalah bagian pada belakang rumah yang ada di kompleks tersebut;

- Bahwa selanjutnya pandangan Terdakwa tertuju pada sebuah rumah yang cahaya lampu ruang tengah dan cahaya lampu pada WC nya sangat terang sehingga cahaya lampu tersebut sampai tembus keluar rumah melewati celah-celah pintu dapur yang terletak pada sebelah kanan rumah. Dan atap dapurnya juga rendah, sempat ada niat Terdakwa untuk memanjat pintu dapur tersebut, karena pintu dapurnya terbuat dari triplek Terdakwa khawatir menimbulkan suara berisik. Kemudian Terdakwa urungkan untuk memanjat, kemudian Terdakwa berinisiatif mendorong pintu dapur tersebut dengan menggunakan kedua telapak tangan Terdakwa untuk mengetahui dimana letak posisi kunci grendelnya dari bagian dalam pintu dan ternyata posisi kuncinya tidak di tengah pintu melainkan agak ke atas pintu, namun pada saat Terdakwa masukkan tangan kanan Terdakwa lewat atas pintu dapur posisi kunci grendel tersebut belum bisa Terdakwa jangkau, kemudian Terdakwa kembali berinisiatif mencari kursi atau benda apa saja yang bisa dijadikan pijakan kaki dan akhirnya Terdakwa ada menemukan kursi plastik di halaman depan rumah sebelah atau di rumah tetangga rumah sasaran pencurian Terdakwa;

- Bahwa kemudian kursi plastik tersebut Terdakwa angkat dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa bawa menuju kembali ke pintu dapur, kemudian tepat Terdakwa letakkan kursi plastik tersebut tepat di depan pintu dapur dan Terdakwa jadikan pijakkan kedua kaki Terdakwa, dan langkah selanjutnya Terdakwa masukkan tangan kanan Terdakwa lewat atas pintu dapur tersebut untuk meraba-raba mencari posisi kunci grendel dan hanya sampai batas siku kanan Terdakwa, tangan Terdakwa sudah dapat meraih kunci grendelnya dan dapat membuka kunci grendel tersebut dengan hanya menggunakan jari telunjuk kanan Terdakwa, dan akhirnya pintu dapur tersebut dapat Terdakwa buka dengan cara Terdakwa dorong dengan menggunakan kedua telapak tangan Terdakwa secara pelan-pelan dan Terdakwa buka hanya setengah saja;

- Bahwa selanjutnya dengan cara melewati pintu dapur tersebut Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah, dan setelah di dalam rumah Terdakwa langsung masuk menuju ruang tengah yang pintunya memang sudah terbuka lebar, pada saat berada di ruang tengah Terdakwa ada melihat ke lemari kaca yang kacanya transparan dan di dalam lemari tersebut ada 2 (dua) buah kotak *handphone*, kemudian dalam benak pikiran Terdakwa harus Terdakwa ambil kedua kotak *handphone* tersebut yaitu dengan cara Terdakwa tarik kaca lemarnya secara perlahan dengan menggunakan tangan kanan dan berhasil Terdakwa ambil kedua

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak *handphone* tersebut selanjutnya kedua kotak *handphone* tersebut Terdakwa selipkan dalam celana kolor dan Terdakwa tutupi dengan menggunakan baju yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa kemudian Terdakwa mencari dimana posisi *handphone*-nya, dari ruang tengah Terdakwa menuju ke dalam kamar depan yang dekat dengan ruang tamu dimana kamar bagian depan tersebut pintunya juga sudah dalam keadaan terbuka, dan setelah berada di dalam kamar tersebut yang Terdakwa lihat pertama kali ada seorang perempuan dan seorang anak kecil yang sedang tidur kemudian Terdakwa ada melihat 2 (dua) buah *handphone* di dekat kaki perempuan tersebut, kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana kolor Terdakwa dan di dalam kamar tersebut Terdakwa juga ada melihat dompet warna merah yang terletak di atas meja kecil kemudian juga Terdakwa ambil dompet tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan kembali menuju ke ruang tengah selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar yang posisinya berada di dekat ruang tengah atau yang bersebelahan dengan WC dan setelah berada di kamar tersebut yang Terdakwa lihat pertama kali ada seorang laki-laki sedang tidur dan tepat di atas kepalanya ada 1 (satu) buah *handphone* kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana, kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut menuju ke ruang tengah dan setelah berada di ruang tengah Terdakwa ada membuka dompet untuk mengetahui isinya dan setelah Terdakwa buka Terdakwa ada menemukan uang tunai didalamnya dan langsung Terdakwa ambil uangnya saja. Kemudian pada saat Terdakwa akan keluar dari dalam rumah atau pada saat sedang berada di dapur, dompet warna merah tersebut Terdakwa buang di dapur, sebelum keluar dari dalam rumah, karena 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Terdakwa tidak ada menemukan kotak *handphone* tersebut akhirnya *handphone* merek Samsung juga Terdakwa letakkan di lantai dapur atau tidak jadi Terdakwa bawa;

- Bahwa selanjutnya dengan melewati jalan yang sama yaitu lewat pintu dapur Terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut dengan membawa barang-barang hasil curian berupa 2 (dua) buah *handphone* berikut kotaknya dan uang tunai. Setelah Terdakwa berada di luar rumah, pintu dapurnya Terdakwa kembalikan dalam keadaan tertutup seperti semula namun tidak terkunci, sedangkan untuk kursi plastik yang Terdakwa jadikan pijakan kaki Terdakwa pindahkan atau Terdakwa bawa sejauh kurang lebih 5 (lima) meter dari belakang rumah korban. Kemudian Terdakwa kembali menuju arah pulang ke arah rumah Terdakwa dengan melewati

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan yang sama yaitu lewat hutan semak-semak dan setibanya di rumah juga masih pada hari yang sama yaitu sekira jam 03.00 WITA dan setelah di rumah Terdakwa ada menghitung uang tunai dan setelah Terdakwa hitung berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil barang berupa 2 (dua) buah *handphone* milik korban tersebut dan masih pada hari yang sama yaitu masih pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 sekira jam 08.00 WITA Terdakwa pergi menuju Banjarmasin dengan menggunakan taksi *colt* dan setibanya di Banjarmasin juga masih pada hari yang sama yaitu sekira jam 15.00 WITA atau tepatnya di Jalan Kelayan Banjarmasin, kemudian Terdakwa ada singah di sebuah toko ponsel untuk menjual 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y17 berikut kotaknya dan terjual dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa ada berjalan kaki dengan tujuan mencari taksi tujuan arah pulang ke Tanjung dan setelah ada melihat sebuah bengkel sepeda motor Terdakwa ada mampir dan menawarkan untuk menjual 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A31 berikut kotaknya kepada seorang mekanik bengkel sepeda motor dan setelah terjadi tawar menawar harga disepakati bersama terjual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk uang tunai hasil curian sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu Terdakwa belikan makan, minum dan membeli rokok berikut Terdakwa pergunakan untuk ongkos bepergian ke Banjarmasin, sedangkan untuk uang dari hasil penjualan 2 (dua) buah *handphone* berikut kotaknya tersebut juga telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari seperti beli makanan dan minuman dan membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pemiliknya untuk mengambil *handphone* dan uang tunai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa atau identik dengan setiap orang dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subjek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa yang bernama Masyanto alias Yanto bin Masrani (almarhum), yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum apabila unsur “barangsiapa” ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah mengambil suatu barang untuk dikuasainya atau memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula, oleh karena itu pencurian dianggap telah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut mutlak milik orang lain atau barang tersebut tidak mutlak milik orang lain namun diri sendiri juga memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud memiliki dengan melawan hukum adalah dimilikinya tidak sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan atau hukum yang berlaku di masyarakat atau dilakukan tanpa hak atau dengan cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sehingga perbuatan menguasai barang yang diambil dan memperlakukan barang yang dikuasainya seolah-olah atau sebagaimana layaknya barang tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis, dini hari tanggal 7 Maret 2024 sekira jam 02.00 WITA, di Perumahan Komplek Puri Anggoro Jaya Desa Maburai, RT. 01, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Polres Tabalong pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 21.00 WITA, di Pasar Kapar, RT. 05, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Supardi bin Sumanto dan Saksi Miry Diana Ulpah binti Darmansyah (almarhum) adalah berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A31 dengan warna hijau berikut dengan kotaknya, 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y17 dengan warna hitam kombinasi merah berikut dengan kotaknya dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis, dini hari tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 01.30 WITA Terdakwa sengaja keluar dari rumah dengan berjalan kaki saja dan dengan niatan mencari rumah yang akan dijadikan sasaran pencurian yaitu menuju ke Jalan Tepian Komplek Puri Anggoro Jaya, RT. 01, Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, adapun jalan yang Terdakwa lalui untuk menuju ke Komplek Puri Anggoro Jaya tersebut tidak melewati jalan depan Komplek melainkan lewat jalan hutan semak-semak dan setibanya di Komplek Perumahan tersebut juga masih pada hari yang sama yaitu sekira jam 02.00 WITA dan yang Terdakwa lihat langsung adalah bagian pada belakang rumah yang ada di kompleks tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pandangan Terdakwa tertuju pada sebuah rumah yang cahaya lampu ruang tengah dan cahaya lampu pada WC nya sangat terang sehingga cahaya lampu tersebut sampai tembus keluar rumah melewati celah-celah pintu dapur yang terletak pada sebelah kanan rumah. Dan atap dapurnya juga rendah, sempat ada niat Terdakwa untuk memanjat pintu dapur tersebut, karena pintu dapurnya terbuat dari triplek Terdakwa khawatir menimbulkan suara berisik. Kemudian Terdakwa urungkan untuk memanjat, kemudian Terdakwa berinisiatif mendorong pintu dapur tersebut dengan menggunakan kedua telapak tangan Terdakwa untuk

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Tjg



mengetahui dimana letak posisi kunci grendelnya dari bagian dalam pintu dan ternyata posisi kuncinya tidak di tengah pintu melainkan agak ke atas pintu, namun pada saat Terdakwa masukkan tangan kanan Terdakwa lewat atas pintu dapur posisi kunci grendel tersebut belum bisa Terdakwa jangkau, kemudian Terdakwa kembali berinisiatif mencari kursi atau benda apa saja yang bisa dijadikan pijakan kaki dan akhirnya Terdakwa ada menemukan kursi plastik di halaman depan rumah sebelah atau di rumah tetangga rumah sasaran pencurian Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian kursi plastik tersebut Terdakwa angkat dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa bawa menuju kembali ke pintu dapur, kemudian tepat Terdakwa letakkan kursi plastik tersebut tepat di depan pintu dapur dan Terdakwa jadikan pijakkan kedua kaki Terdakwa, dan langkah selanjutnya Terdakwa masukkan tangan kanan Terdakwa lewat atas pintu dapur tersebut untuk meraba-raba mencari posisi kunci grendel dan hanya sampai batas siku kanan Terdakwa, tangan Terdakwa sudah dapat meraih kunci grendelnya dan dapat membuka kunci grendel tersebut dengan hanya menggunakan jari telunjuk kanan Terdakwa, dan akhirnya pintu dapur tersebut dapat Terdakwa buka dengan cara Terdakwa dorong dengan menggunakan kedua telapak tangan Terdakwa secara pelan-pelan dan Terdakwa buka hanya setengah saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan cara melewati pintu dapur tersebut Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah, dan setelah di dalam rumah Terdakwa langsung masuk menuju ruang tengah yang pintunya memang sudah terbuka lebar, pada saat berada di ruang tengah Terdakwa ada melihat ke lemari kaca yang kacanya transparan dan di dalam lemari tersebut ada 2 (dua) buah kotak *handphone*, kemudian dalam benak pikiran Terdakwa harus Terdakwa ambil kedua kotak *handphone* tersebut yaitu dengan cara Terdakwa tarik kaca lemarnya secara perlahan dengan menggunakan tangan kanan dan berhasil Terdakwa ambil kedua kotak *handphone* tersebut selanjutnya kedua kotak *handphone* tersebut Terdakwa selipkan dalam celana kolor dan Terdakwa tutupi dengan menggunakan baju yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mencari dimana posisi *handphone*-nya, dari ruang tengah Terdakwa menuju ke dalam kamar depan yang dekat dengan ruang tamu dimana kamar bagian depan tersebut pintunya juga sudah dalam keadaan terbuka, dan setelah berada di dalam kamar tersebut yang Terdakwa lihat pertama kali ada seorang perempuan dan seorang anak kecil yang sedang tidur kemudian Terdakwa ada melihat 2 (dua) buah *handphone* di dekat kaki perempuan tersebut, kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana kolor Terdakwa dan di

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Tjg



dalam kamar tersebut Terdakwa juga ada melihat dompet warna merah yang terletak di atas meja kecil kemudian juga Terdakwa ambil dompet tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan kembali menuju ke ruang tengah selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar yang posisinya berada di dekat ruang tengah atau yang bersebelahan dengan WC dan setelah berada di kamar tersebut yang Terdakwa lihat pertama kali ada seorang laki-laki sedang tidur dan tepat di atas kepalanya ada 1 (satu) buah *handphone* kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana, kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut menuju ke ruang tengah dan setelah berada di ruang tengah Terdakwa ada membuka dompet untuk mengetahui isinya dan setelah Terdakwa buka Terdakwa ada menemukan uang tunai didalamnya dan langsung Terdakwa ambil uangnya saja. Kemudian pada saat Terdakwa akan keluar dari dalam rumah atau pada saat sedang berada di dapur, dompet warna merah tersebut Terdakwa buang di dapur, sebelum keluar dari dalam rumah, karena 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Terdakwa tidak ada menemukan kotak *handphone* tersebut akhirnya *handphone* merek Samsung juga Terdakwa letakkan di lantai dapur atau tidak jadi Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan melewati jalan yang sama yaitu lewat pintu dapur Terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut dengan membawa barang-barang hasil curian berupa 2 (dua) buah *handphone* berikut kotaknya dan uang tunai. Setelah Terdakwa berada di luar rumah, pintu dapurnya Terdakwa kembalikan dalam keadaan tertutup seperti semula namun tidak terkunci, sedangkan untuk kursi plastik yang Terdakwa jadikan pijakan kaki Terdakwa pindahkan atau Terdakwa bawa sejauh kurang lebih 5 (lima) meter dari belakang rumah korban. Kemudian Terdakwa kembali menuju arah pulang ke arah rumah Terdakwa dengan melewati jalan yang sama yaitu lewat hutan semak-semak dan setibanya di rumah juga masih pada hari yang sama yaitu sekira jam 03.00 WITA dan setelah di rumah Terdakwa ada menghitung uang tunai dan setelah Terdakwa hitung berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian setelah berhasil mengambil barang berupa 2 (dua) buah *handphone* milik korban tersebut dan masih pada hari yang sama yaitu masih pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 sekira jam 08.00 WITA Terdakwa pergi menuju Banjarmasin dengan menggunakan taksi *colt* dan setibanya di Banjarmasin juga masih pada hari yang sama yaitu sekira jam 15.00 WITA atau tepatnya di Jalan Kelayan Banjarmasin, kemudian Terdakwa ada singah di sebuah toko ponsel untuk menjual 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y17 berikut kotaknya dan terjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa ada berjalan kaki dengan tujuan mencari taksi tujuan arah pulang ke Tanjung dan setelah ada melihat sebuah bengkel sepeda motor Terdakwa ada mampir dan menawarkan untuk menjual 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A31 berikut kotaknya kepada seorang mekanik bengkel sepeda motor dan setelah terjadi tawar menawar harga disepakati bersama terjual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk uang tunai hasil curian sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu Terdakwa belikan makan, minum dan membeli rokok berikut Terdakwa pergunakan untuk ongkos bepergian ke Banjarmasin, sedangkan untuk uang dari hasil penjualan 2 (dua) buah *handphone* berikut kotaknya tersebut juga telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari seperti beli makanan dan minuman dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa sesuai uraian fakta hukum di atas telah terdapat perpindahan lokasi dan penguasaan terhadap 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A31 dengan warna hijau berikut dengan kotaknya, 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y17 dengan warna hitam kombinasi merah berikut dengan kotaknya dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang semula lokasinya berada di dalam kamar rumah Saksi Supardi bin Sumanto yang beralamat di di Perumahan Komplek Puri Anggoro Jaya Desa Maburai, RT. 01, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan serta dalam penguasaan Saksi Supardi bin Sumanto dan Saksi Miry Diana Ulpah binti Darmansyah (almarhum) namun berpindah ke penguasaan Terdakwa yang kemudian kedua *handphone* tersebut Terdakwa jual ke Banjarmasin dan uang tunainya Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa karena telah ada perpindahan lokasi dan penguasaan baru terhadap barang-barang tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat elemen unsur mengambil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pemiliknya yaitu Saksi Supardi bin Sumanto dan Saksi Miry Diana Ulpah binti Darmansyah (almarhum) untuk mengambil *handphone* dan uang tunai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dan pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya terdapat batas-batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup dan pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa *handphone* dan uang tunai tanpa seizin pemiliknya pada hari Kamis, dini hari tanggal 7 Maret 2024 sekira jam 02.00 WITA, di Perumahan Komplek Puri Anggoro Jaya Desa Maburai, RT. 01, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum dan merupakan fakta notoir bahwa pukul 02.00 WITA termasuk dalam waktu malam. Hal ini didukung pengertian malam yang dimaksud dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, berdasarkan keterangan Para Saksi, Saksi Supardi bin Sumanto sedang tidur di ruang tengah sedangkan Saksi Miry Diana Ulpah binti Darmansyah (almarhum) dan anaknya sedang tidur di dalam kamar, atas hal itu Hakim berpendapat bahwa sewaktu Terdakwa mengambil barang-barang, penghuni rumah sedang dalam kondisi tidak dapat mempertahankan barang-barang yang ada di rumahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan di wilayah Tabalong yang termasuk wilayah waktu Indonesia bagian tengah. Wilayah ini pada umumnya diketahui memiliki waktu terbit matahari sekitar pukul 06.00 WITA dan waktu terbenam matahari sekitar pukul 18.00 WITA, sehingga dapat diartikan pengertian malam yang dimaksud dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah antara pukul 18.00 WITA sampai dengan 06.00 WITA. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan sekitar pukul 02.00 WITA, sehingga Hakim berpendapat bahwa elemen unsur di waktu malam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur selanjutnya yakni dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dimana yang dimaksud rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A31 dengan warna hijau berikut dengan kotaknya, 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y17 dengan warna hitam kombinasi merah berikut dengan kotaknya dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang semula lokasinya berada di dalam kamar rumah Saksi Supardi bin Sumanto yang beralamat di di Perumahan Komplek Puri Anggoro Jaya Desa Maburai, RT. 01, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dimana sehari-hari Saksi Supardi bin Sumanto dan keluarga sehari-hari tinggal di rumah tersebut untuk makan, tidur dan beraktivitas, sehingga Hakim berpendapat bahwa elemen unsur dalam sebuah rumah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah, sehingga unsur “dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ izin dari yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau, yang telah disita dari Saksi Supardi bin Sumanto, maka dikembalikan kepada Saksi Supardi bin Sumanto;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A31 dengan warna hijau dengan nomor imei1: 862829044807492, nomor imei2: 86282904807500 berikut dengan kotaknya warna hijau kombinasi warna putih bertulisan OPPO A31 dengan nomor1: 862829044807492, nomor imei2: 86282904807500, yang telah disita dari Akbar Ramadhani bin Rusmin Efendi, milik Saksi Supardi bin Sumanto, maka dikembalikan kepada Saksi Supardi bin Sumanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y17 dengan warna hitam kombinasi merah dengan nomor imei1: 864447049832718, dengan nomor imei2: 86444704932700 berikut dengan kotaknya warna putih bertulisan VIVO Y17 dengan nomor imei1: 864447049832718, dengan nomor imei2: 86444704932700, yang telah disita dari Achmad Ramadhani bin Misran, milik Saksi Miry Diana Ulpah binti Darmansyah (almarhum), maka dikembalikan kepada Saksi Miry Diana Ulpah binti Darmansyah (almarhum) melalui Saksi Supardi bin Sumanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Supardi bin Sumanto dan Saksi Miry Diana Ulpah binti Darmansyah (almarhum);
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan tindak pidana serupa berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Masyanto alias Yanto bin Masrani (almarhum)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A31 dengan warna hijau dengan nomor imei1: 862829044807492, nomor imei2: 86282904807500 berikut dengan kotaknya warna hijau kombinasi warna putih bertulisan OPPO A31 dengan nomor1: 862829044807492, nomor imei2: 86282904807500;

Dikembalikan kepada Saksi Supardi bin Sumanto;

- 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y17 dengan warna hitam kombinasi merah dengan nomor imei1: 864447049832718, dengan nomor imei2: 86444704932700 berikut dengan kotaknya warna putih bertulisan VIVO Y17 dengan nomor imei1: 864447049832718, dengan nomor imei2: 86444704932700;

Dikembalikan kepada Saksi Miry Diana Ulpah binti Darmansyah (almarhum) melalui Saksi Supardi bin Sumanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh kami, Rimang Kartono Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H. dan Rudanti Widianusita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafi'e, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Muhammad Saiful Tsani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o.

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Muhammad Rafi'e

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)